



BUPATI ENREKANG

Enrekang, 4 September 2025

Nomor : 500.1 / 1045 / DISKREPAN / 2025
Lampiran : -
Perihal : Himbauan "Gerakan Selamatkan Pangan"
Kepada Yth.

1. Plh. Sekertaris Daerah Kab. Enrekang
 2. Staf Ahli Kab. Enrekang
 3. Asisten Sekertaris Daerah Kab. Enrekang
 4. Kepala Perangkat Daerah Kab. Enrekang
 5. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA dan Pimpinan Perguruan Tinggi
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Enrekang
 7. Ketua DWP Kab. Enrekang
 8. Pelaku UMKM / Industri Pangan / Jasa Catering / Hotel dan Restoran Kab. Enrekang
- Masing- masing
di, -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor : 100.3.41/8774/Disketapang tentang Imbauan Pelaksanaan Gerakan Selamatkan Pangan Tahun 2025, maka dalam upaya mengimplementasikan penyelamatan pangan melalui minimalisasi *food loss* (kehilangan hasil) dan *food waste* (pemborosan makanan), di harapkan semua pihak dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengkampanyekan "**Gerakan Selamatkan Pangan**" Melalui Aksi **Stop Boros Pangan, Habiskan Isi Piringmu dan Mari Berbagi Pangan**, dengan melaksanakan, menerapkan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan
 2. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa
 3. Bijak berbelanja pangan dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja
 4. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik dan sesuaikan dengan karakteristik pangan)
 5. Membiasakan mengecek tanggal kadaluarsa
 6. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang lebih variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya
 7. Mendonasikan pangan berlebih kepada yang membutuhkan
- Demikian untuk diperhatikan dan diucapkan terima kasih.

BUPATI ENREKANG

